



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
FASILITASI PELAYANAN JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan dan mendukung rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji agar dalam penyelenggaraan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik;
- c. bahwa Pemerintah Daerah mengkoordinasikan penyelenggaraan Ibadah Haji dan bertanggungjawab atas transportasi Jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pelayanan Jemaah Haji;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PELAYANAN JEMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Blitar.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Bupati adalah Bupati Blitar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta organisasi perangkat Daerah yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Ibadah Haji adalah rukun islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya.
8. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
9. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta berangkat dari Kabupaten Blitar.
10. Transportasi Jemaah Haji Daerah adalah pengangkutan yang dipergunakan selama pemberangkatan dan pemulangan bagi Jemaah Haji di Daerah.
11. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
12. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
13. Panitia Penyelenggaran Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, instansi, dan organisasi perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
14. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjut disingkat TPHD adalah petugas Daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum.
15. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas haji Daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.
16. Petugas Haji Daerah adalah petugas haji yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan pelayanan kepada Jemaah Haji yang terdiri atas TPHD dan TKHD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Fasilitasi Pelayanan Jemaah Haji dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam memberikan Pelayanan Jemaah Haji di Daerah.

Pasal 3

Fasilitasi Pelayanan Jemaah Haji bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji agar dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji berjalan aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB III PELAYANAN JEMAAH HAJI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi Pelayanan Jemaah Haji berkoordinasi dengan:

- a. Gubernur;
- b. Kemeterian Agama; dan/atau
- c. kementerian/instansi terkait.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam memberikan fasilitasi Pelayanan Jemaah Haji.
- (2) Fasilitasi Pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembentukan PPIHD;
 - b. pengangkatan Petugas Haji Daerah; dan
 - c. pelayanan Transportasi Jemaah Haji Daerah.

Bagian Kedua
Pembentukan PPIHD

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk PPIHD yang terdiri atas unsur:
 - a. Kementerian Agama;
 - b. kementerian/instansi terkait; dan
 - c. organisasi perangkat Daerah terkait.
- (2) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Pelayanan Jemaah Haji di Daerah;
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Petugas Haji Daerah

Pasal 7

- (1) PPIHD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh Petugas Haji Daerah.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. TPHD; dan
 - b. TKHD.
- (3) TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang.
- (4) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan bidang pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan umum dan persyaratan khusus Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pelayanan Transportasi Jemaah Haji Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pelayanan Transportasi Jemaah Haji Daerah dari daerah asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah asal.
- (2) Jenis pelayanan Transportasi Jemaah Haji Daerah paling sedikit terdiri atas:
 - a. pelayanan transportasi berupa bus dari daerah asal ke Embarkasi;
 - b. pelayanan transportasi berupa bus dari debarkasi ke daerah asal;
 - c. pelayanan bagasi;
 - d. Fasilitas seragam yang beridentitas daerah;
 - e. pelayanan konsumsi; dan
 - f. pelayanan operasional lainnya.
- (3) Pelayanan operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. upacara pelepasan dan penyambutan;
 - b. perjalanan, operasional dan akomodasi PPIHD, TPHD, dan TKHD;
 - c. pelayanan kesehatan; dan
 - d. pelayanan keamanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan Transportasi Jemaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan pemberian fasilitas Pelayanan Jemaah Haji di Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

- (3) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 8 Mei 2019
BUPATI BLITAR,
Ttd.
RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 8 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,
Ttd.
TOTOK SUBIHANDONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR : 2/E
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 74-2/2019

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.
AGUS CUNANTO, SH., MH.
NIP. 19650420 199008 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
FASILITASI PELAYANAN JEMAAH HAJI

I. UMUM

Aktifitas ibadah merupakan bagian yang dilindungi oleh konstitusi dan tata perundang-undangan di Republik Indonesia. Dalam konteks ini, kegiatan ibadah (Haji) yang dilaksanakan secara rutin dan berlangsung setiap tahun membutuhkan peran aktif pemerintah sebagai proses fasilitasi agar aktifitas pra, pelaksanaan dan pasca kegiatan Haji menjadi prosesi yang dapat berlangsung lancar dan selaras dengan substansi kegiatan ibadah tersebut.

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan bagi setiap orang Islam yang memenuhi syarat, baik secara finansial, fisik maupun mental sekali seumur hidup. Disamping itu, kesempatan untuk menunaikan ibadah Haji yang semakin terbatas juga menjadi syarat dalam menunaikan kewajiban ibadah Haji. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan ibadah Haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jemaah Haji di Kabupaten Blitar ini dimaksudkan agar Penyelenggaraan Pelayanan pada Jemaah Haji di Kabupaten Blitar dilaksanakan berdasarkan azas kemanusiaan, keadilan, profesional, kepastian, dan akuntabilitas dengan prinsip nir laba. Artinya dalam upaya menjamin kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Blitar untuk memberikan pelayanan pada Jemaah Haji yang semakin baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR : 42